



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRI TAUFIK Bin MIZIR**
Tempat Lahir : Bangkinang
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Sungai Kampar Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 313/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI TAUFIK BIN MIZIR** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna hitam ;

dikembalikan kepada saksi **BUDIMAN DAEILI BIN RESBITER DAELI (KORBAN)** ;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HENDRI TAUFIK Bin MIZIR** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, bertempat di Rumah saksi Budiman Daeli yang terletak di Jl Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada didisitu tiada setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki untuk mencari rumah yang sepi kemudian terdakwa melihat rumah saksi Budiman Daeli yang terletak di Jl Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar dengan kondisi salah satu kamar lampunya masih menyala, selanjutnya Terdakwa mendekati jendela dan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang diletakkan diatas meja, selanjutnya Terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi saksi Budiman Daeli selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela dan membawa 2 (dua) unit handphone dan pulang kerumah;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Budiman Daeli;

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn.



Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone saksi Budiman Daeli mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Bahwa Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIMAN DAELI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 04.00 Wib saksi bangun dari tidur di rumah di Jl Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar karena ada suara berisik kemudian saksi membukan kunci jendela samping rumah dan melihat ada seorang laki-laki yang saya kenal yaitu Terdakwa dengan menggunakan baju batik warna merah yang langsung pergi kearah jalan raya;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa keadaan rumah dan menemukan pintu depan sudah tidak terkunci kemudian saksi membangunkan orang tua saksi (saksi Arisnawati) dan handphone milik saksi yang terletak diatas meja dan handphoe merk Samsung S3 milik adik saksi telah hilang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Budiman Daeli.



- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone saksi Budiman Daeli mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ARISNAWATI Als AR Binti MUNYAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Senin ianggai 22 Mei 2017 sekira pukul 04.00 Wib saksi dibangunkan dari tidur oleh anak saksi yaitu saksi Budiman Daeli dan mengatakan bahwa ada pencuri masuk kedalam rumah
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Budiman Daelei memeriksa keadaan rumah dan mengetahui handphone merk blackberry milik saksi yang terletak diatas meja dan handphoe mark Samsung S3 milik adik saksi ieiah hiiang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (dua) unit handphone milik saksi Budiman Daeli dan 1 (satu) handphone milik adik saksi
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone saksi Budiman Daeli mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn.



- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki untuk mencari rumah yang sepi kemudian Terdakwa melihat rumah saksi Budiman Daeli yang terletak di Jl Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec.Bangkinang Kab. Kampar dengan kondisi salah satu kamar lampunya masih menyala,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati jendela dan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang diletakkan diatas meja, selanjutnya Terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi saksi Budiman Daeli selanjutnya Terdakwa keluar melahxi jendela dan membawa 2 (dua) unit handphone dan puiang kerumah;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil rencananya akan terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi saksi Budiman Daeli dan adik Saksi Budiman Daeli Suharsono untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik para saksi.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna hitam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki untuk mencari rumah yang sepi kemudian terdakwa melihat rumah saksi Budiman Daeli yang terletak di Jl Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar dengan kondisi salah satu kamar lampunya masih menyala, selanjutnya Terdakwa mendekati jendela dan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang diletakkan diatas meja, selanjutnya Terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi saksi Budiman Daeli selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela dan membawa 2 (dua) unit handphone dan pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Budiman Daeli;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone saksi Budiman Daeli mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn.



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRI TAUFIK Bin MIZIR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki untuk mencari rumah yang sepi kemudian terdakwa melihat rumah saksi Budiman Daeli yang terletak di Jl Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar dengan kondisi salah satu kamar lampunya masih menyala, selanjutnya Terdakwa mendekati jendela dan melihat ada 2 (dua) unit handphone yang diletakkan diatas meja, selanjutnya Terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi saksi Budiman Daeli selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela dan membawa 2 (dua) unit handphone dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone saksi Budiman Daeli mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna hitam tersebut merupakan milik Budiman Daeili Bin Resbiter Daeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn.



semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna hitam tersebut, tanpa seizin pihak Budiman Daeili Bin Resbiter Daeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna hitam tersebut, kira-kira pukul 04.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah saksi Budiman Daeli yang terletak di Jl Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Budiman Daeli yang terletak di Jl Sungai Kampar Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Budiman Daeili Bin Resbiter Daeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna hitam, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Budiman Daeili Bin Resbiter Daeli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Budiman Daeili Bin Resbiter Daeli;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI TAUFIK Bin MIZIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry warna hitam ;

dikembalikan kepada saksi **BUDIMAN DAEILI BIN RESBITER DAELI (KORBAN)** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **22 AGUSTUS 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.,

DECKY CHRISTIAN, S.S.H

ANGEL FIRSIA KRESNA, S.H, M.Kn

Panitera Pengganti,

MANSYUR, S.H